

BAB I

PEBDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi negara yang memiliki pengaruh penting untuk pembangunan suatu negara. Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri. Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang(dipaksakan)dan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai

di sepanjang jalan memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ketahun semakin bertambah. Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi – transaksi yang timbul dari UMKM ini sudah tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 0,5% dari omset. PP No.23 Tahun 2018 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha. PP No.23 Tahun 2018 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak

badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu.

Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final. Mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan penurunan tarif pajak ini. Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau dengan cara dipotong oleh Pemotong atau Pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. Penurunan tarif pajak UMKM oleh

pemerintah memang patut untuk diapresiasi. Dengan diturunkannya tarif pajak menjadi 0,5% diharapkan para pelaku usaha UMKM dapat mengembangkan usahanya dan memberikan kontribusi lebih kepada negara tanpa menghilangkan nilai kejujuran didalamnya mengingat pentingnya pajak bagi penerimaan negara (*PP No. 23 Tahun 2018*).

Dalam penelitian Sri Putri Tita Mutia (2014) dengan Variabel Independen sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman. Variabel Dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil penelitian sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang. Sedangkan Eka Irianingsih (2015). Dalam penilitianya dengan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor (PKB). dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji parsial (uji T) diperoleh hasil kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) di KPP.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas serta meneliti lebih mendalam mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap PP Nomor

23 tahun 2018 dengan judul Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tentang Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 (UMKM DI KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG)

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka yang menjadi masalah penelitian adalah :

Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari sosialisasi pajak, tarif pajak dan sanksi pajak

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi persoalan penelitian sebagai berikut :

- 1.1. Bagaimana persepsi wajib pajak pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari sosialisasi pajak ?
- 1.2. Bagaimana persepsi wajib pajak pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif pajak ?

- 1.3. Bagaimana persepsi wajib pajak pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari sanksi pajak ?

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada persoalan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari sosialisasi pajak
2. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif pajak
3. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari sanksi pajak

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1. MANFAAT PRAKTIS

Penelitian ini di harapkan dapat membantu pemerintah khususnya Direktorat jendral pajak untuk mengetahui pengaruh yang di berikan oleh pelaksanaan sosialisasi yang di lakukan Direktorat Jendral Pajak dan penerapan PP No.23 Tahun 2018 dalam SPT tahunan Orang pribadi oleh wajib pajak UMKM, serta menjadi

masukan, saran, sumbangan, pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil keputusan dan menentukan program atau kebijakan terbaru dalam bidang perpajakan di masa yang akan datang demi mencapai target penerimaan pajak yang di harapkan.

2. MANFAAT AKADEMIK

Penelitian ini bisa di jadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya dan pengemban ilmu ekonomi khususnya perpajakan dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu pengetahuan tentang perpajakan serta factor-faktor yang dapat mendorong perubahan perilaku wajib pajak agar lebih sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya.